

# Pemikiran Muhammad Abdul Hayy tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah dengan Metode Rukyatul Hilal pada Siang Hari

Oleh:

Ahmad Adib Rofiuddin<sup>1</sup>

adibudin08@walisongo.ac.id

## Abstract:

*The determination of the beginning of the Hijri month is crucial for Muslims, especially in Indonesia. During this time, the Indonesian people used the Rukyat, Hisab and Imkanurrukyat methods to determine the beginning of the Hijri month. In addition, there is a method of determining the beginning of the month of qamariyah, which is by setting the crescent moon during the day, as an alternative in determining the beginning of the month of kamariyah. The Book of Al-Falak Ad-Dawwār fī Ru'yatil Hilāl bi an-Nahār by Muhammad Abdul Hayy al-Hindi is one of the classic books that explains the phenomenon of the crescent in the afternoon. This book uses the method of khumasi. That is the day from the month of kamariyah is now the first month of the month of kamariyah next year. Jurisprudently, there is a crescent during the daytime which is not a new moon which is made a benchmark in the initial arrangement of Kamariyah month. Various opinions from several scholars support this argument. The last month of the month that can be used in the first month of the month of kamariyah seen at sunset last month. In an astronomical perspective, the crescent during the day is an observational phenomenon that is common. The existence of scientists who succeeded in capturing the crescent during the day is a result of the development of science and technology so that it is feasible to occur. The crescent seen during the day cannot provide certainty in the afternoon it will also be seen. This is because during the day the sky is still blue and there are not too many cloud variations.*

*Keywords: M. Abdul Hayy, Daytime Rukyatul Hilal, Fiqh, Astronomy.*

## A. Pendahuluan

Rukyat merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menetapkan awal bulan Kamariyah. Dalam prakteknya, ada keberhasilan dalam pengamatan terhadap *hilāl*, namun tidak sedikit yang tidak berhasil dalam merukyat *hilāl* walaupun hasil perhitungan secara hisab *hilāl* dapat terlihat atau *hilāl* pada posisi di atas ufuk. Adanya perbedaan tersebut memberikan peluang munculnya metode-metode lain sebagai solusi penentuan awal bulan Kamariyah yang lebih akurat. Hal ini bisa dimaklumi mengingat penetapan awal bulan kamariyah mempunyai peran yang signifikan terhadap pelaksanaan ibadah umat Islam utamanya dalam pelaksanaan ibadah Puasa Ramadhan dan Ibadah Haji.

---

<sup>1</sup> Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Tidak seperti penentuan awal waktu sholat dan arah kiblat yang nampaknya setiap orang akan sepakat akan hasil hisab, penentuan awal bulan Kamariyah menjadi masalah yang masih diperselisihkan mengenai cara bagaimana menentukannya. Satu pihak mengharuskan hanya dengan rukyat saja, namun di lain pihak ada yang membolehkan adanya hisab atau perhitungan saja. Oleh karena itu masalah penentuan awal bulan Kamariyah, terutama bulan-bulan yang ada hubungannya dengan ibadah puasa dan haji, selalu menjadi masalah yang sensitif dan sangat dikhawatirkan oleh pemerintah, sebab sering terjadi perselisihan di kalangan masyarakat dikarenakan berlainan hari dalam mengawali maupun mengakhirinya<sup>2</sup>.

Fenomena penentuan awal bulan Kamariyah yang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini, terbagi menjadi tiga kategori yakni, mengikuti paham *Wujūdul Hilāl*<sup>3</sup>, *Imkānurrukyāh*<sup>4</sup> dan rukyat<sup>5</sup>. *Wujūdul Hilāl* mendasarkan pada QS Yunus (10) : 5, QS Yasin (36): 39 dan QS Yasin (36) :40<sup>6</sup>. Yang mengikuti paham rukyat, mendasarkan pada ‘*amaliyah* Rasulullah SAW dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal secara tekstual<sup>7</sup>. Sementara *Imkānurrukyāh* berupaya mencari landasan fiqh dalam memberi batasan kemungkinan astronomis untuk terlihatnya *hilāl*. *Imkānurrukyāh* mulai digagas oleh kementerian Agama RI bersama dengan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) pada tahun 1998 sebagai salah satu jembatan pemersatu adanya perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Menurut Djamaluddin, penggunaan *imkānurrukyāh* (visibilitas

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyāt*, (Jakarta: Badan Hisab Rukyāt Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1981), 18.

<sup>3</sup> Secara harfiah, *wujūdul Hilāl* berarti hilāl telah wujud. Sementara itu, menurut ilmu falak adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan (meskipun hanya selisih satu menit derajat atau kurang) yang diukur dari titik Aries hingga benda langit dimaksud dengan pengukuran berlawanan dengan jarum jam. Lihat selengkapnya di Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyāt*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 240.

<sup>4</sup> *Imkānurrukyāt* artinya adalah kemungkinan hilāl dapat terlihat . artinya adalah batas minimal hilāl dapat dirukyāt. Yaitu suatu fenomena ketinggian hilāl tertentu yang menurut pengalaman di lapangan hilāl dapat dilihat. Dalam Astronomi dikenal dengan istilah *Visibilitas Hilāl* (Khazin, 2005: 35). Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 35.

<sup>5</sup> Melihat atau mengamati hilāl pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan Hijriyah dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu optik. Dalam Astronomi dikenal dengan Observasi. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyāt*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 183.

<sup>6</sup> Menurut penganut metode ini, QS Yunus (10): 5, memberikan penjelasan bahwa Bulan dan Matahari dapat dihitung gerakannya dan perhitungan itu berguna untuk menentukan bilangan tahun dan perhitungan waktu. Sementara QS Yasin (36): 39-40 berkaitan dengan 1) peristiwa *ijtima'*, 2) peristiwa pergantian siang kepada malam, 3) ufuk. Saadoe'ddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tintamas, 1975)

<sup>7</sup> Hadits yang digunakan sebagai landasan adalah sebagai berikut:

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)

“Adam menceritakan kepada kami bahwasanya Syu’bah menceritakan kepada kami bahwasanya Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami. Aku mendengar Abu Hurairah r.a berkata : Bersabda Nabi SAW berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Jika ada sesuatu yang menghalangimu untuk melihat bulan, maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban menjadi 30” Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī Abu ‘Abdullah al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, juz 6, 94

hilāl) dalam menentukan awal bulan Hijriyah merupakan titik temu penganut hisab dan rukyat tanpa harus meninggalkan prinsip masing-masing<sup>8</sup>.

Sebagai sebuah terobosan baru dalam menentukan awal bulan kamariyah, kriteria *Imkânurrukyah* mulai memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penentuan awal bulan hijriyah. Namun, di tengah berkembangnya metode kriteria *Imkânurrukyah* muncul sebuah gagasan baru yang dimunculkan oleh Agus Mustofa<sup>9</sup> yakni kriteria *Ijtima' Qobla Ghurub* atau dikenal dengan istilah IQG<sup>10</sup>. Kriteria ini tidak menggunakan prinsip *Wilāyatul Hukmi* seperti yang diungkapkan oleh pengusungnya dengan alasan bahwa prinsip *Wilāyatul hukmi* adalah hasil ijtihad yang cenderung subyektif untuk pembenaran sebuah kriteria<sup>11</sup>. Hal ini akan menjadi masalah besar jika garis tanggal *Ijtima' Qobla Ghurub* membelah Indonesia karena kriteria ini tidak menggunakan *Wilāyatul Hukmi* sehingga menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan antara dua wilayah di Indonesia, dan akan menjadi masalah besar ketika perbedaan itu terjadi pada penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Konsekuensi logis adanya kriteria *Ijtima' Qobla Ghurub* adalah dimungkinkannya adanya kegiatan pengamatan hilāl sebelum dan setelah *ijtima'* yang sekarang ini populer dengan sebutan Rukyat Qobla Ghurub (RQG).

Agus Mustofa mendasarkan pendapatnya tentang pengamatan bulan sabit di siang hari atas hasil pemotretan yang dilakukan oleh Thierry Legault, seorang Astrofotografer tingkat dunia asal Prancis. Pada awal Ramadhan 1434 H, ia berhasil memotret bulan saat konjungsi geosentrik alias *ijtima'*. Persisnya, pada tanggal 8 juli 2013, pukul 14.14 WIB atau pukul 07.14 GMT. Sebenarnya ia sudah melakukan hal yang sama pada tahun 2010, yakni ketika bulan mengalami konjungsi pada 14 april pukul 14.29 GMT. Tetapi karena kondisi hilāl waktu itu tidak kontroversial, karyanya tidak terlalu menarik perhatian dunia Islam.<sup>12</sup>

Hendri<sup>13</sup> menyatakan bahwa adanya bulan sabit di siang hari merupakan fenomena dari observasi, yang biasa dilihat dengan bantuan beberapa instrumen, sehingga pada saat siang hari bulan sabit dapat diamati sebelum, saat, atau pasca konjungsi. Terlihatnya

<sup>8</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi*, (Bandung: Kaki Langit Press, 2005), 56.

<sup>9</sup> Ia adalah lulusan sarjana teknik Nuklir UGM yang aktif serbagai penulis buku-buku Islam dan sains yang banyak di antara bukunya menjadi kontroversi

<sup>10</sup> Kriteria IQG menyatakan bahwa awal bulan Hijriyah di suatu lokasi di permukaan bumi dapat dimulai jika telah memenuhi satu syarat yaitu waktu *ijtima'* lokal terjadi sebelum matahari terbenam di lokasi tersebut. Agus Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*, (Surabaya: PADMA Press, 2014), 148.

<sup>11</sup> *Ibid*, 150.

<sup>12</sup> Sebagaimana ditulis dalam website pribadinya [legault@astrophoto.fr](mailto:legault@astrophoto.fr) diakses pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 22.14 WIB.

<sup>13</sup> Hendri, *Fenomena Bulan Sabit Siang Hari: Ditinjau dari Perspektif Astronomi dan Fiqh (Verifikasi dengan Teleskop Infrared dan Analisis Citra)*, (Tesis tidak Diterbitkan), (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014), 88.

bulan sabit siang hari tidak bisa memberikan kepastian bahwa sorenya akan terlihat, karena pada siang hari, kondisi langit biru dan variasi awan tidak terlalu banyak.

Jika kita melihat ke masa lalu, Muhammadiyah pernah menggunakan metode ini sebelum tahun 1937 M/ 1356 H. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1939 M. Namun, karena banyak mengalami problem dan untuk mencari jalan tengah, maka Majelis Terjih Muhammadiyah memutuskan untuk menggunakan hisab *Wujūdul Hilāl*. Berdasarkan sejarah di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode RQG yang dicetuskan Agus Mustofa adalah metode lama dan metode yang sudah ditinggalkan oleh ormas Islam baik yang berpedoman pada hisab maupun rukyat.

Jauh sebelum metode RQG digunakan oleh Muhammadiyah, di belahan dunia lain, tepatnya di India, telah ada ulama falak yang menulis tentang fenomena bulan sabit di siang hari yang dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan hijriyah. Ia adalah Muhammad Abdul Hayy al-Lucknawī al-Hindī yang menulis kitab *Al-Falak Ad-Dawwār fī Ru'yatil Hilāl bi an-Nahār*. Dalam kitabnya, ia menyatakan bahwa:

خامس رمضان الماضي أول رمضان الآتى. وقد امتحنوا ذلك خمسين سنة. فوجدوه كذلك.

"hari kelima bulan ramadhan yang telah lau merupakan awal ramadhan tahun yang akan datang. Hal ini benar-benar sudah teruji selama lima puluh tahun."<sup>14</sup>.

Ia menulis fenomena *hilāl* di siang hari yang terjadi pada tahun 1294 H atau bertepatan dengan 1877 M. Sebagai salah satu khazanah dalam keilmuan falak, penulis akan membedah dan melakukan analisis terhadap tulisan beliau terkait dengan rukyat di siang hari yang tertulis dalam kitab *Al-Falak Ad-Dawwār fī Ru'yatil Hilāl bi an-Nahār*.

## B. Pembahasan

### 1. Biografi Muhammad Abdul Hayy al-Lucknawī al-Hindī

Muhammad Abdul Hayy Al-Hindī dilahirkan di banda India pada hari Selasa 26 Zulqa'dah 1264 H atau bertepatan dengan 24 Oktober 1848 M. penulis dari beberapa buku terkenal ini sangat terkenal pada zamannya. Ia merupakan salah satu keturunan dari Sayyidina Abu Ayyub Anshari RA. Semasa kecilnya ia sudah bermigrasi dari Madinah ke Hirat, kemudian ke Lahore New Delhi dan akhirnya sampai ke daerah kecil di India

<sup>14</sup> Muhammad Abdul Hayy al-Lucknawī al-Hindī, *Al-Falak Ad-Dawwār fī Ru'yatil Hilāl bi an-Nahār*, India: t.p., t.th), 14.

bernama Sihala dan Firangi yang dekat dengan kota Lucknov. Penduduk di daerah ini adalah orang yang *'ālim* dan bijaksana<sup>15</sup>.

Biografi keilmuannya dimulai ketika pada usia lima tahun. Pada usia tersebut ia mulai menghafal al-Qur'an. Ia diberkati dengan daya ingat yang sangat luar biasa sampai ia masih ingat kata-katanya sendiri ketika ia masih berusia tiga tahun. Ia belajar al-Qur'an pada Hafiz Qasim Ali. Selanjutnya orang tuanya pindah ke Jaunpur dimana ia melanjutkan hafalannya kepada Hafiz Ibrahim. Ia menyelesaikan hafalan al-Qur'an pada usia 10 tahun. Selama periode menghafal al-Qur'an, ia mempelajari beberapa buku dari Persia dibawah ajaran ayahandanya.

Ketika usia belasan tahun, ia mulai belajar tentang keilmuan Islam dibawah asuhan ayahnya yang pada saat itu mengajar di Jaunpur. Ia belajar semua buku dari *Mīzān al-Sarf* (Morfologi Arab) dan tafsir sampai pada usia 17 tahun. Setelah ayahnya wafat, ia melanjutkan belajar beberapa buku Matematika dan Perbintangan dibawah asuhan guru ayahnya Maulana Muhammad Maṭṭūllah (w.1290 H). Allah SWT memberkahi Muhammad Abdul Hayy sejak kecil dengan kegemaran dan kecintaan dalam bidang menulis. Setiap buku yang ia pelajari selalu ia ajarkan sesudahnya. Berkat kemampuannya tersebut, ia mampu mengembangkan dan menjadikan bahan bacaannya tersebut menjadi diktat pelajaran. Karena kecintaan yang luar biasa kepada dunia menulis, ia menulis lebih dari seratus judul buku mata pelajaran seperti tata bahasa Arab, Hadits, Logika, Astronomi, Morfologi, Fikih dan beberapa bidang lainnya.

Maulana Abdul Hayy ibn Fakhruddin Nadwī (1896-1923), ayah dari Maulana Abul Hasan Nadwī dan penulis Nuzhat al-Khawātir, menceritakan bahwa ia beberapa kali menghadiri kuliah Maulana Abdul Hayy dan menemukan bahwa ia merupakan orang yang sangat ckuliah Maulana Abdul Hayy dan menemukan bahwa ia merupakan orang yang sangat cerdas, ilmiah, kaya pengetahuan, akrab dengan seluk beluk Syariah sehingga ia sangat dikagumi di dunia Internasional. Setiap ada diskusi ulama, Maulana Abdul Hayy akan tetap diam sampai semua ulama telah berbicara dan mereka akhirnya berpaling kepadanya ketika ada pertanyaan yang tidak mampu dipecahkan. Dia adalah salah satu ulama kenamaan dari India yang tak tertandingi kebijaksanaannya<sup>16</sup>. Berkat ke-*'alim-an* beliau, Mufti Makkah, Sheikh Ahmad Ibnu Zain Dahlan memberikan kepadanya izin untuk semua isnad (rantai sanad) dari Al Hidayah dari Marghinani serta apa yang telah ia pelajari dari semua guru. Mufti Muhammad Ibn Abdullah Hanbali Makkah,

<sup>15</sup> Abdul Warid Khan, *Islami Uloom Eik Ta'aruf*, (New Delhi: Islamic Book Foundation, 2006), 28.

<sup>16</sup> <http://www.haqislam.org/maulana-abdul-hayy-lucknawi/>. Diakses pada 19 April 2019 pukul 16.05 WIB.

Sheikh Muhammad Ibnu Muhammad Al Gharbi dan Sheikh Abdul Ghani Dehlvi juga memberikan kepadanya izin untuk berbagai isnad.

Semasa hidupnya, ia pernah ditawari jabatan kehakiman namun ia menolaknya karena ia beranggapan bahwa menjadi hakim kurang pas dengan tujuan hidupnya dan ia sudah merasa puas dengan kesederhanaan hidupnya. Selain itu, tawaran tersebut juga dianggapnya menghambat karirnya dalam menulis dan mengajar. Ia memilih untuk tetap mengajar dan menulis karena ia berfikir bahwa hal itu merupakan jalan terbaik yang diberikan oleh Allah SWT untuk hidupnya.

Kemahiran dalam bidang astronomi Islam ia dapatkan ketika sering berdiskusi dengan ulama astronomi di Makah dan seringnya ia mengikuti perkembangan keilmuan astronomi Islam. Selain itu, ia juga dibekali dengan kemampuan matematis yang baik sehingga sangat mendukung dalam pengembangan ilmu Astronomi yang ia tekuni. Beberapa kitab atau buku karangannya dalam bidang astronomi Islam adalah *al-Qaul al-Mansyūr Hilāl Khair asy-Syuhūr*, *al-Falak ad-Dawwār fī Rukyatil Hilāl bi an-Nahār*.

Setelah menyelesaikan pengabdianya di Kampus Hyderabad ia kemudian pindah ke Lucknov dimana ia menghabiskan sisa hidupnya disana untuk melayani dan mendakwahkan agama Islam. di Lucknov Muhammad Abdul Hayy lebih aktif dalam bidang sosial kemasyarakatan terutama untuk mencerdaskan masyarakat sekitar dan melanjutkan menulis beberapa buku dan kitab sampai akhir hayatnya. Ia meninggal pada bulan Rabiul Awwal 1304 H/ 1886 M pada usia yang masih muda (39 tahun) dan dimakamkan di pemakaman nenek moyangnya.

Berdasarkan pada riwayat hidup beliau, maka ulama lain yang semasa dari beliau adalah Sayyid Utsman dengan nama lengkap al-Habib Sayyid Utsman bin Abdul Allah bin ‘Aqil bin Yahya al-‘Alawi al-Husaini yang dilahirkan di Batavia (Jakarta) dan mengabdikan dirinya pada Ilmu Falak terutama pada kawasan arah kiblat dimana beliau adalah korektor arah kiblat masjid-masjid di daerah Palembang. Salah satu karyanya dalam bidang hisab yang kini berada di Perpustakaan Leiden, Belanda adalah kitab *Tahrīr Aqwā al-Adillah fī Tahshīli al-Aini al-Qiblah* (Azhari, 2008: 190). Melihat dari beberapa ulama semasanya, maka Syaikh Muhammad Abdul Hayy al-Lucknawī al-Hindī tergolong ulama yang mempunyai peran aktif dalam perkembangan Ilmu Falak meskipun kitab *Al-Falak Ad-Dawwar fī Rukyatil Hilāl bi an-Nahār* masih tergolong kitab yang sederhana dimana dalam kitab tersebut hanya disebutkan prediksi tentang rukyatul hilāl di siang hari dan beberapa pandangan terhadap *rukyatul hilāl* pada siang hari.

## 2. Definisi Rukyat dan Metodenya

Kata *rukyāt* menurut bahasa berasal dari kata (رَأَى-رَأَى-رَأَى) yang bermakna melihat, mengira, menyangka, menduga (Yunus, 1990: 136). Pengertian kata *rukyāt* secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu<sup>17</sup>:

- a. *Rukyāt* adalah melihat dengan mata. Hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja
- b. *Rukyāt* adalah melihat melalui kalbu dan intuisi. Ada hal-hal yang manusia hanya bisa mengatakan “tentang hal itu, Allah yang lebih mengetahui”
- c. *Rukyāt* adalah melihat dengan ilmu pengetahuan. Ini dapat dijangkau oleh manusia yang memiliki ilmu pengetahuan.

Menurut Ruskandana, secara harfiah, *rukyāt* berarti melihat. Arti yang paling umum adalah melihat dengan mata kepala<sup>18</sup>. Namun, kata *rukyāt* yang berasal dari kata *raā* ini dapat pula diartikan dengan melihat dengan cara *visual*, misalnya melihat dengan pikiran atau ilmu pengetahuan. Ragam arti dari kata tersebut tergantung pada obyek yang menjadi sasarannya<sup>19</sup>. Kata *rukyāt* sering diterjemahkan dengan observasi. Pemaknaan kata *rukyāt* menjadi observasi tidak terlepas dari kesamaan makna dari pekerjaan yang dilakukan, yakni melihat dan mengamati. Observasi sendiri diambil dari bahasa Inggris *observation* yang artinya pengamatan. Muhyiddin Khazin menjelaskan bahwa kata *rukyāt* atau lengkapnya *rukyātul hilāl* adalah suatu kegiatan atau usaha melihat *hilāl* atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat Sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai. Sedangkan dalam Kamus Ilmu Falak, Muhyiddin Khazin menjelaskan bahwa *Rukyātul Hilāl* adalah usaha melihat atau mengamati *hilāl* di tempat terbuka dengan mata bugil atau peralatan pada sesaat setelah matahari terbenam menjelang bulan baru Kamariyah<sup>20</sup>. Apabila *hilāl* berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu untuk bulan berikutnya. Apabila *hilāl* tidak berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke-30 untuk bulan yang sedang berlangsung. Izzuddin (2006: 19) mengatakan bahwa *rukyāt* adalah metode ilmiah yang klasik dan besar manfaatnya. Galileo Galilei besar jasanya dalam memajukan ilmu pengetahuan setelah ia menemukan metode *observasi* sebagai metode ilmiah yang paling efektif. Namun jauh sebelum itu, Nabi Muhammad SAW telah mengumandangkan: “berpuasalah kamu dengan melihat *hilāl*,

<sup>17</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyāt*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 114.

<sup>18</sup> Farid Ruskandana, *100 Masalah Hisab dan Rukyāt Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 41.

<sup>19</sup> A. Ghazali Masroeri, 2008, “*Rukyātul Hilāl, Pengertian dan Aplikasinya*”. Disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Tukyāt Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyāt Departemen Agama RI. Bogor: 27-29 Februari 2008.

Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 173.

<sup>20</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 69.

jangan berpuasa sebelum melihat *hilāl*". Dari segi ilmu pengetahuan, hadits tersebut mendorong kita untuk lebih banyak melakukan observasi (melihat). Dengan metode melihat dari jarak jauh, ahli astronomi dapat menentukan susunan rasi bintang dan susunan tata surya. Mereka dapat mengukur besarnya bintang-bintang, mengukur jarak, bahkan dapat mengukur berat benda langit dengan kesalahan yang relatif kecil. Betapa penting dan bermanfaatnya metode rukyat ini.

Adapun Rukyatul *Hilāl* sebagai salah satu metode penetapan awal bulan Kamariyah dapat dikategorikan menjadi dua bagian:

a. *Rukyat al-hilāl bi al-fi'li*

*Rukyat al-hilāl bi al-fi'li* merupakan usaha melihat *hilāl* dengan mata biasa dan dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan Kamariyah di sebelah barat pada saat setelah matahari terbenam. Jika *hilāl* berhasil dirukyat, maka sejak malam itu sudah dihitung tanggal satu bulan baru. Tetapi jika *hilāl* tidak berhasil di rukyat, maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan, sehingga umur bulan tersebut digenapkan 30 hari. Sistem rukyat ini hanya bisa dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan ibadah dan tidak bisa diaplikasikan untuk penyusunan kalender, sebab penyusunan kalender harus diperhitungkan jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada hasil rukyat.<sup>21</sup>

b. *Rukyat al-hilāl bi al-'ilmi*

*Rukyat al-hilāl bi al-'ilmi* merupakan usaha untuk melihat *hilāl* dengan menggunakan ilmu pengetahuan atau dikenal dengan metode hisab. Dalam sejarah perkembangannya, hisab hingga kini dikenal dengan dengan 2 aliran, yakni Hisab '*Urfi* dan Hisab Hakiki. Hisab '*Urfi* adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini dimulai sejak ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi<sup>22</sup>. Sedangkan Hisab Hakiki adalah sistem hisab yang berdasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Umur bulan pada sistem ini tidak beraturan dan tidak tetap, terkadang berurut-turut 29 hari atau 30 hari bahkan terkadang juga bergantian seperti terdapat pada hisab '*urfi*. Sistem ini dianggap lebih sesuai dengan yang dimaksudkan oleh nas karena memperhitungkan kapan hilāl itu akan wujud sehingga sistem ini yang banyak

<sup>21</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 183.

<sup>22</sup> *Ibid*, 24.



digunakan umat Islam dalam menentukan tanggal baru terutama yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah<sup>23</sup>.

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariyah juga terjadi karena perbedaan memahami konsep permulaan hari dalam bulan baru. Di sinilah kadang muncul berbagai aliran mengenai penentuan awal bulan antara lain: Aliran yang berpegang pada *ijtima'* semata, *Ijtima' Qobla al-Ghurūb*, *Ijtima' Qobla al-Fajr*, *Ijtima'* dan Terbit Matahari, *Ijtima'* dan Tengah Hari dan *Ijtima'* dan Tengah Malam.

### 3. Pemikiran Muhammad Abdul Hayy tentang Rukyatul Hilal di Siang hari

Muhammad Abdul Hayy mencantumkan pemikirannya secara utuh tentang Rukyatul Hilal di Siang Hari dalam Kitab *Al-Falak Ad-Dawwār fī Rukyatil Hilāl bi An-Nahār*. Kitab ini disusun atas saran dan masukan dari guru beliau Ibnu Maulana Muhammad Abdul Halim. Kitab *Al-Falak Ad-Dawwār fī Rukyatil Hilāl bi An-Nahār* merupakan kitab yang berisi tentang kejadian yang terjadi di daerah Lucknov India. Kitab ini tidak memberikan data matematis astronomis lazimnya kitab-kitab ilmu falak lainnya. Namun, dalam kitab ini penyusun mencantumkan data berupa kejadian-kejadian yang cukup menghebohkan menjelang awal bulan Ramadhan dan Syawal. Diantaranya kejadian tampaknya *hilāl* pada akhir ramadhan 1294 H serta kejadian penentuan awal bulan Syawal tahun berikutnya. Dari kejadian tersebut dapat diambil sebuah fenomena kunci yang dapat menjadi tolok ukur untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya dengan mengaitkan terhadap teori-teori lainnya (misalnya teori *khimasi*<sup>24</sup>) sehingga menjadikan sebuah pemahaman yang komprehensif tentang penetapan awal bulan Hijriyah dan fenomena Pengamatan Bulan Sabit di Siang hari selanjutnya.

Selain data-data tersebut, kitab *Al-Falak Ad-Dawwār fī Rukyatil Hilāl bi An-Nahār* juga memberikan beberapa pendapat fikih tentang awal bulan Kamariyah yang disampaikan oleh ulama-ulama yang kompeten pada bidang tersebut. Di akhir, kitab ini

<sup>23</sup> Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 166.

<sup>24</sup> *Khumasi* ditinjau dari bahasanya, maka kata tersebut berasal dari Bahasa Arab *Khamsatun* yang artinya lima. Metode *khumasi* merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Di Indonesia, satu-satunya pesantren yang masih menggunakan metode *khumasi* adalah Pesantren Mahfilud Duror yang terletak di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Jawa Timur. KH Ali Wafa (Pengasuh Pesantren Mahfilud Duror) menyampaikan bahwa “*Khumasi* berdasar pada suatu kitab, kalau bahasa Indonesianya berarti lima hari bulan Ramadhan tahun ini adalah awal bulan Ramadhan tahun depan”.

Adapun teori yang disampaikan oleh Imam Ja'far dalam Kitab *Al-Falak Ad-Dawwār fī Rukyatil Hilāl bi An-Nahār* adalah sebagai berikut (al-Hindi, t.t: 14):

عن جعفر الصادق خامس رمضان الماضي أول رمضان الآتي. وقد إمتحنوا ذلك خمسين سنة, فوجدوه كذلك

“Dari Ja'far ash-Shodiq berkata bahwa hari kelima Bulan Ramadhan tahun lalu merupakan awal dari bulan Ramadhan tahun ini. Dan benar-benar telah teruji (kaidah ini) selama lima puluh tahun. Dan hasilnya tetap seperti ini”.

memberikan kesimpulan bahwa *hilāl* (bulan sabit) yang muncul di siang hari tidak bisa dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan Kamariyah baik itu terjadi setelah *zawāl* maupun terjadi sebelum *zawāl*. Namun, dalam hal ini, penulis hanya memberikan konsentrasi dalam penentuan atau prediksi tentang kejadian bulan sabit di siang hari, bukan untuk melakukan kajian terhadap dalil dan pendapat para ulama.

Rukyatul *hilāl* di siang hari sebagaimana yang disampaikan dalam kitab *Al-Falak Ad-Dawwār fī Rukyatil Hilāl bi An-Nahār* merupakan peristiwa yang terjadi ketika teori *khumasi* mengalami ketidakkonsistenan dalam aplikasinya. Dalam kitab *Al-Falak Ad-Dawwār fī Rukyatil Hilāl bi An-Nahār* disebutkan sebagai berikut:

بعثنى على تأليفها وقوع حادثة في هذه السنة وماقبلها، وذلك أن في السنة الماضية -السنة الرابعة والتسعين بعدالألف والمأتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وتحية- رني الهلال الأثنين، وصام الناس من يوم الأثنين، فلما جاء يوم الأثنين التاسع والعشرون من ذلك الشهر، تراءى الناس الهلال، فلم يتيسر في بلدتنا لکنورويته، لإحاطة السحاب بالسماء فأصبح الناس يوم الثلاثاء صائمين ظانين أنه يوم الثلاثاء، ثم وصل الخبر من بلدة كانفور، وبعض القرى المتصلة بهذه البلدة بروية الهلال في ليلة الماضية، وجانت الشهود يشهدون بذلك.

*“Dia mengutusku untuk mengarang kitab ini dengan kejadian yang baru pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu sungguh pada tahun lalu (tahun 1294 H) terlihat hilāl akhir ramadhan pada senin malam. Ketika datang hari senin, yang bertepatan pada tanggal 29 pada bulan tersebut, penduduk melihat hilāl. Di negara kami tidak mudah melihat hilāl. Karena adanya awan yang menghalangi langit. Maka pada pagi harinya, para penduduk berpuasa karena mengira hari tersebut adalah hari ke tiga puluh. Kemudian datang sebuah berita dari negara Kanfur, dan dari sebagian kota berdekatan dengan daerah ini melihat hilāl pada malam sebelumnya. Kemudian datang para saksi yang melihat kejadian tersebut.”*

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa pada tahun 1294 H telah diputuskan bahwa akhir bulan Ramadhan jatuh pada hari selasa karena pada hari ahad tidak terlihat hilāl akhir ramadhan. Namun pada saat itu, datang berita bahwa telah terlihat *hilāl* pada hari ahad malam sehingga akhir ramadhan adalah pada hari senin. Hal ini menjadi dasar untuk menetapkan jatuhnya akhir ramadhan tahun berikutnya yang menurut teori *khumasi* dapat diperkirakan bahwa bulan ramadhan tahun 1295 akan jatuh pada hari ke-lima ramadhan tahun 1294 H yakni hari Jumat. Selanjutnya, kitab tersebut memberikan keterangan lanjutan sebagai berikut:

وفي هذه السنة الخامسة والتسعين، ولما دخل يوم الجمعة، التاسع وعاشر من رمضان غم على الهلال، فأصبح الناس يوم السبت صائمين بقصد الاكمال، ولما زالت الشمس من ذلك اليوم رأى الناس هلال العيد

“Dan pada tahun 1295, ketika masuk pada hari jumat, tanggal 29 Ramadhan, hilāl tertutup oleh awan. Maka masyarakat berpuasa pada hari sabtu. Dikarenakan isti'mal (menggenapkan puasa 30 hari). Dan kemudian pada saat tergelincirnya matahari pada hari itu (sabtu), masyarakat ternyata mampu melihat hilāl”.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa perkiraan akhir ramadhan tahun 1295 adalah hari jumat menurut teori *khumasi*. Namun pada hari jumat tersebut dikatakan bahwa masih tanggal 30 ramadhan dan bukan merupakan awal dari bulan syawal. Penulis memperkirakan bahwa pada hari kamis telah dilakukan rukyatul *hilāl* dan tidak ada *hilāl* yang tampak pada hari tersebut sehingga bulan sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Kemudian pada hari sabtu, masyarakat melihat *hilāl* yang muncul di langit tanpa keraguan. Dengan kejadian ini, nampak bahwa teori *khumasi* pada bulan Ramadhan 1295 inkonsisten sehingga awal ramadhan dimulai pada hari sabtu. Sehingga ketika teori *khumasi* tidak konsisten dalam penetapan awal ramadhan, besoknya dimungkinkan akan muncul bulan sabit (*hilāl*) di siang hari. Hal ini terbukti dari keterangan di atas bahwa pada hari sabtu akhir ramadhan 1295 H muncul *hilāl* (bulan sabit) di siang hari yang menandakan bahwa dugaan tentang teori kemunculan bulan sabit di siang hari adalah benar ketika teori *khumasi* mengalami inkonsistensi.

#### 4. Analisis Fikih dan Astronomi tentang Pengamatan *Hilāl* di Siang Hari

Dalam penentuan awal bulan Kamariyah tidak bisa dilepaskan dengan pengamatan terhadap *hilāl*. *Hilāl* adalah bulan sabit pertama yang dijadikan sebagai penanda awal bulan Hijriyah. Itulah contoh Rasul yang sekaligus menjadikan awal hari dan tanggal dalam Islam adalah saat maghrib. Setelah *hilāl* teramati, maka malam tersebut memasuki bulan baru. Kalau itu *hilāl* awal Ramadhan, maka semua ritual bulan Ramadhan dimulai saat itu pula. Šalat tarawih dan sahur adalah ritual khas ramadhan yang dimulai sejak malam terlihatnya *hilāl*.

Melihat *hilāl* memang bukan perkara mudah karena hanya nampak sesaat dan hanya berbentuk bulan sabit yang sangat tipis di ufuk barat setelah matahari terbenam. Belum lagi apabila arah pandang tertutup oleh lapisan awan tebal. Namun dengan adanya teropong dan teleskop yang disebar di berbagai lokasi, pengamatan *hilāl* bisa terbantu. Apalagi dengan bantuan *software* Astronomi untuk memperkirakan posisi penampakan *hilāl*. Kegiatan penamatan *hilāl* pun menjadi semakin akurat<sup>25</sup>.

Syuhair menyampaikan bahwa kejadian terlihatnya bulan sabit di siang hari pernah terjadi di daerah Damaskus. Diceritakan dalam kitab *Hā Siyatu Roddil Muktāri 'alā*

<sup>25</sup> [www.tdjamaluddin.wordpress.com](http://www.tdjamaluddin.wordpress.com), diakses pada 22 Mei 2019. 12.52 WIB.

*durri*. Dalam kitab ini, Syuhair menceritakan bahwa pengamatan yang dilakukan dengan cara yang cukup sederhana yakni pengamatan dari tempat yang tinggi dengan menggunakan mata biasa tanpa alat bantu. Hal ini terjadi di daerah Damsik (Damaskus) pada tahun 1240 H. Pada saat itu malam senin bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban yang malamnya menetapkan hilāl untuk Ramadhan. Ada segolongan jamaah yang melihat hila pada siang hari dari atas menara Jami' Damsik (Damaskus) padahal langit pada siang itu harinya mendung. Lalu dengan begitu saja *Qaḍi* setempat menetapkan bulan Ramadhan sudah tiba<sup>26</sup>.

Al-Hindī dalam kitab *al-Falak ad-Dawwār fī Rukyatil Hilāl bi an-Nahār* juga menyatakan bahwa pernah terlihat hilāl di siang hari di daerah Kampur, India dimana hilāl terlihat pada saat setelah matahari tergelincir. Kejadian ini terjadi bertepatan dengan awal bulan Syawal 1294 H. Diceritakan bahwa akibat dari peristiwa tersebut, terjadi perdebatan luar biasa antara masyarakat terkait dengan puasa atau tidaknya ketika melihat peristiwa tersebut. Kemudian terjadi dua kelompok dimana yang satu menerima kesaksian tentang terlihatnya *hilāl* dan membatalkan puasanya sementara kelompok yang lain tidak menerima kesaksian tersebut dan tetap melanjutkan ibadah puasa sehingga mereka (kelompok yang tidak menerima) baru merayakan hari raya keesokan harinya<sup>27</sup>.

Berdasarkan fenomena yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut, maka muncullah beberapa pendapat ulama fikih tentang fenomena bulan sabit di siang hari:

- a. Yusuf bin Umar dalam kitab *Jāmi' al-Muḍarraāt Syarḥ Mukhtaṣar al-Qadawī fī al-Kabrī* menyatakan bahwa jika kamu melihat hilāl idul fitri pada siang hari, sempurnakanlah puasamu pada hari itu, walaupun terlihat (hilāl) sebelum maupun sesudah *zawāl* karena hila tersebut adalah bagian dari malam sebelumnya.
- b. Segolongan madzhab syafi'iyah menyangka bahwa pendapat *Qaḍi* tadi itu menyalahi pemikiran yang benar (itu tadi tidak *shahih*). Karena sebagian masyarakat itu memberikah khabar bahwasanya mereka melihat *hilāl* pada siang hari senin 29 Sya'ban. Mereka berpendapat bahwa itu sesuai dengan madzhab Hanafiyah. Sedangkan Syafi'iyah masih mempertanyakan madzhab Hanafiyah yang menetapkan bahwa kesaksian melihat hilāl pada siang senin tadi tanggal 29 Sya'ban itu didasarkan kepada melihat *hilāl* di siang hari<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> Muhammad Amin Syuhair, *Raddu al-Mukhtār 'alā al-Darri al-Mukhtār Syarḥu Tanwīrī al-Abṣari*, (Riyadh: Dār al-'alamiī al-Kutub, 2003), 13.

<sup>27</sup> al-Hindī, Muhammad Abdul Hayy al-Lucknawī, *Al-Falak Ad-Dawwār fī Ru'yatil Hilāl bi an-Nahār*, India: t.p., t.th), 13.

<sup>28</sup> Muhammad Amin Syuhair, *Raddu al-Mukhtār 'alā al-Darri al-Mukhtār Syarḥu Tanwīrī al-Abṣari*, (Riyadh: Dār al-'alamiī al-Kutub, 2003), 21.

- c. Az-Zahidī sebagaimana disampaikan al-Hayy (1886: 17) menyatakan bahwa tidak ada satupun pelajaran yang bisa diambil dari rukyatul hilāl pada siang hari, karena hilāl tersebut muncul sebelum maupun sesudah *zawāl* adalah merupakan hilāl hari yang lalu<sup>29</sup>.
- d. Muhammad Abdul Halim dalam *al-Khalāṣah* menyatakan bahwa jika kamu melihat hilāl di siang hari, baik setelah *zawāl* maupun sebelum *zawāl*, maka sempurnakanlah puasamu pada hari itu, dan jika kamu berbuka maka kamu harus menggantinya pada hari lain.
- e. Dalam kitab *al-Ummu*, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ketika seseorang tidak melihat *hilāl* dan tidak ada yang bersaksi bahwasanya *hilāl* itu dilihat pada malam hari, maka manusia tidak boleh berbuka dengan melihat hila di siang hari baik hilāl itu dilihat sebelum maupun sesudah maghrib. Sebagian manusia menyatakan bahwa ketika *hilāl* dapat dilihat sebelum *zawāl* tidak boleh berbuka tetapi jika *hilāl* bisa dilihat sesudah *zawāl* maka boleh berbuka. Kebanyakan manusia itu menganggap bahwa sebagian atas (berita *aṣar* lebih baik dari pada *qiyās*)<sup>30</sup>. Dalam kitab yang sama, Imam Syafi'i berkata bahwa saya mendapat berita dari Imam Malik bahwa *hilāl* pada masa Khalifah Usman bin Affan pernah dirukyat pada waktu sore itu, lalu Khalifah usman bin Affan tidak berbuka sampai terbenam matahari.
- f. Dalam Kitab Tahrud Tashrib, Abu Sufyan, dan sebagian Mazḥab Maliki berpendapat bahwasanya ketika hilāl bisa dilihat sebelum *zawāl* (siang hari) maka hilāl tadi untuk malam yang sudah terlewat itu. Ketika hilāl bisa dilihat sebelum terbenamnya matahari sesudah *zawāl* pada hari ke-30 dan juga jelas sebelum terbenamnya matahari, maka malam itu adalah awal bulan baru dan ketika itu tidak diisyaratkan melihat hilāl sesudah terbenamnya matahari karena bilangan bulan sudah berlalu dan sudah disempurnakan hitungannya<sup>31</sup>.
- g. Umar bin Khattab sebagaimana dikutip oleh al-Wahhab dalam Kitab *al-isyrāfu 'alā nukati masāil al-khilāfi* menyatakan bahwa sesungguhnya hilāl itu sebagiannya lebih besar dari pada sebagian yang lain. Ketika kamu melihat hilāl siang hari maka kamu tidak boleh berpuasa. Dan tidak boleh berbuka kecuali ada 2 orang laki-laki

<sup>29</sup> al-Hindī, Muhammad Abdul Hayy al-Lucknawī, *Al-Falak Ad-Dawwār fī Ru'yatil Hilāl bi an-Nahār*, India: t.p., t.th), 17.

<sup>30</sup> Muhammad bin Idris, Syafi'i, *Al-Ummu*, 234.

<sup>31</sup> Muhammad Amin Syuhair, *Raddu al-Mukhtār 'alā al-Darri al-Mukhtār Syarḥu Tanwīrī al-Abṣari*, (Riyadh: Dār al-'alamī al-Kutub, 2003), 263.

muslim yang bersaksi bahwasanya mereka melihat hilāl dan hilāl dianggap ketika dilihat sesudah *zawāl*<sup>32</sup>.

Dari keterangan di atas, secara fikih dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa bulan sabit yang diamati pada siang hari baik saat *zawāl*, sebelum *zawāl*, maupun sesudah *zawāl* bukan merupakan *hilāl* yang dijadikan pijakan dalam penentuan awal bulan kamariyah karena hilāl yang bisa dikatakan menjadi patokan awal bulan Kamariyah adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Setelah melewati konjungsi (ijtima')
- b. Bentuknya seperti sabit
- c. Munculnya di ufuk sebelah barat
- d. Terlihatnya sesaat setelah matahari terbenam
- e. Untuk dapat terlihat, harus memenuhi 3 unsur, yakni elongasi, umur, dan tinggi.
- f. Siapa yang mengaku dan dapat mengamati, pengakuannya diperkuat dengan sumpah hakim dan dokumentasi.
- g. Mudah dikenali oleh mata manusia dan bisa dilihat oleh mata tanpa bantuan alat optik.

Sedangkan bulan sabit di siang hari hanya memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Terlihat pada pagi sampai siang hari
- b. Munculnya di sekitar ufuk timur dan zenith
- c. Untuk dapat terlihatnya, hanya butuh elongasi saja
- d. Siapa yang mengaku dapat mengamati, pengakuan tersebut tidak diperkuat dengan sumpah
- e. Melihatnya dengan menggunakan alat bantu teleskop dan tidak bisa dengan mata telanjang.

Selain beberapa pendapat dari kalangan *fuqoha'*, pendapat tentang hilāl dari kalangan astronomis layak untuk dijadikan pertimbangan karena selain fikih, astronomi juga memegang peran penting dalam penentuan awal bulan Kamariyah. Secara astronomi, bulan sabit dengan hilāl memiliki perbedaan yang cukup besar. Perbedaan antara *hilāl* dan bulan sabit dapat dilihat pada tabel berikut<sup>34</sup>:

<sup>32</sup> Abu Muhammad Abdul Wahhab, *al-isyrāfu 'alā nukati masāil al-khilāfi*, (Dār Ibn Ḥazm, 1999), 32.

<sup>33</sup> Hendri, *Fenomena Bulan Sabit Siang Hari: Ditinjau dari Perspektif Astronomi dan Fiqh (Verifikasi dengan Teleskop Infrared dan Analisis Citra)*, (Tesis tidak Diterbitkan), (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014), 68.

<sup>34</sup> Hendri, *Fenomena Bulan Sabit Siang Hari: Ditinjau dari Perspektif Astronomi dan Fiqh (Verifikasi dengan Teleskop Infrared dan Analisis Citra)*, (Tesis tidak Diterbitkan), (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014), 81.

**Tabel 1. Perbandingan Bulan Sabit Siang Hari dengan Hilāl**

No	Perbandingan	Bulan Sabit Siang Hari	Hilāl
1	Bentuk (fisis)	Elongasi dan Umur	Elongasi, Umur, dan Tinggi
2	Waktu	Pagi dan siang hari	Sebelum matahari terbenam
3	Instrumen pengamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teleskop</li> <li>• CCD atau kamera</li> <li>• Filter Infrared</li> <li>• Pengolah Citra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teleskop</li> <li>• Kamera</li> <li>• Pengolah Citra</li> </ul>
4	Tempat kemunculan	Di sekitar ufuk timur, di sekitar zarith	Di atas ufuk sebelah barat
5	Hubungan dengan Ijtima'	Dapat teramati sebelum, saat, dan setelah ijtima'	Hanya dapat teramati setelah terjadi ijtima'

Berdasarkan tabel di atas, penulis dapat mengambil menyimpulkan bahwa tampaknya bulan sabit dalam siang hari menurut astronomi adalah mungkin karena perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Hal ini didukung oleh beberapa pakar astronomi dunia yang sudah banyak memprektekkan pengamatan bulan sabit di siang hari dengan menggunakan alat-alat optik yang *high quality* sehingga kemungkinan tampaknya bulan sabit di siang hari semakin besar.

Jika ditelusuri lebih lanjut apa yang disampaikan oleh al-Hayy dalam kitab *al-Falak ad-Dawwār fī Rukyatil Hilāl bi an-Nahār*, dimana *hilāl* terlihat di daerah Lucknov India yang mempunyai koordinat  $26^{\circ} 47'$  LU dan  $80^{\circ} 59'$  BT<sup>35</sup> maka dapat diperoleh data astronomis tentang awal bulan Syawal dalam Kalender Hijriyah sebagai berikut (sumber: Accurate Times):

Ijtima	: Minggu, 7 Oktober 1877 M 03: 28: 00.
Elongasi	: $09^{\circ} 05' 31''$
Sunset	: 17: 17: 017 LT
Moonset	: 17 :52: 00 LT
Umur bulan	: 14 jam 18 menit
Tinggi hilāl hakiki	: $1^{\circ} 09' 57''$
Tinggi hilāl Mar'i	: $1^{\circ} 01' 51''$

Dalam *software* Accurate Times, disebutkan bahwa di daerah Lucknov tidak mungkin terlihat bulan saat matahari terbenam karena *visibilitas hilāl* masih sangat

<sup>35</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis, (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, (Semarang: Komala Grafika, 2012), 246.

rendah. Namun dalam pengamatan bulan sabit di siang hari, sangat mungkin karena di daerah yang memiliki lintang tinggi ( $>45^{\circ}$ ) memiliki kondisi awan dan kecemerlangan langit yang baik.

Berpijak pada hasil perhitungan tersebut, kondisi psikologis pengamat juga sangat menentukan tampaknya *hilāl*<sup>36</sup>. Hal ini berpengaruh terhadap hasil laporan apakah hanya sekedar mencari sensasi atau memang benar adanya laporan tersebut. Melihat kondisi masyarakat India saat itu dimana ilmu pengetahuan dan teknologi belum maju seperti sekarang ini, sangat dimungkinkan bulan yang tampak pada siang hari tersebut merupakan kesalahan pengamatan atau malah kesaksian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini mengingat sangat sulitnya melihat *hilāl* dan seringnya tertipu oleh awan-awan yang menyerupai *hilāl* atau oleh ilusi-ilusi sebagai akibat keinginan kuat untuk berhasil melihat *hilāl*. Kesaksian tersebut juga harus disampaikan kepada pejabat setempat atau hakim hal tersebut merupakan salah satu syarat diterimanya kesaksian melihat *hilāl*<sup>37</sup>.

Selanjutnya, penulis akan memaparkan hasil perhitungan terhadap kemungkinan pengamatan *hilāl* di siang hari secara astronomis menggunakan *software* Winhisab 2010 dari kementrian Agama RI mulai dari tahun 2000-2015 yang diterapkan pada penentuan awal bulan Ramadhan.

Secara astronomis, teramatinya bulan sabit pada siang hari dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut<sup>38</sup>:

- a. Kecerahan bulan dan orbitnya di sekitar bumi. Kedua hal ini memungkinkan bulan masih dapat dilihat pada siang hari. Bulan adalah obyek paling terang di langit setelah matahari. Ini karena bulan merupakan obyek langit terdekat dengan bumi jika dibandingkan dengan obyek langit apapun termasuk matahari. Kedekatan bulan membuatnya relatif mudah untuk dilihat pada siang hari.
- b. Alasan kedua adalah reflektifitasnya. Cahaya bulan adalah berasal dari pantulan sinar matahari. Permukaan bulan yang terdiri dari silikat pada dasarnya adalah cermin besar yang memantulkan kembali cahaya matahari dari sisi lain bumi.

<sup>36</sup> Tono Saksono, Mengkompromikan *Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 95.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Teknik Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 1994), 83.

<sup>38</sup> [www.infoastronomy.co.vu/2013/08/kenapa-bulan-bisa-terlihat-di-langit-siang.html](http://www.infoastronomy.co.vu/2013/08/kenapa-bulan-bisa-terlihat-di-langit-siang.html). Diakses pada 24 April 2019 pukul 12.38 WIB.



**Tabel 2. Perbandingan Penentuan Awal Bulan Kamariyah**

<b>Tahun</b>	<b>Awal Bulan Menurut Perhitungan Kitab</b>	<b>Awal bulan Winhisab 2010</b>	<b>Ketampakan Bulan Sabit Siang Hari</b>
1420	-	Kamis, 9-12-1999	-
1421	Senin, 27-11-2000	Senin, 27-11-2000	Tidak Tampak
1422	Jumat, 16-11-2001	Sabtu, 17-11-2001	Dimungkinkan Tampak
1423	Rabu, 6-11-2002	Rabu, 6-11-2002	Tidak tampak
1424	Ahad, 26-10-2003	Senin, 27-10-2003	Dimungkinkan Tampak
1425	Jumat, 15-10-2004	Jumat, 15-10-2004	Tidak tampak
1426	Selasa, 4-10-2005	Rabu, 5-10-2005	Dimungkinkan Tampak
1427	Ahad, 24-09-2006	Ahad, 24-09-2006	Tidak Tampak
1428	Kamis, 13-09-2007	Kamis, 13-09-2007	Tidak Tampak
1429	Senin, 1-09-2008	Senin, 1-09-2008	Tidak tampak
1430	Jumat, 21-08-2009	Sabtu, 22-08-2009	Dimungkinkan Tampak
1431	Rabu, 11-08-2010	Rabu, 11-08-2010	Tidak tampak
1432	Ahad, 31-07-2011	Senin, 01-08-2011	Dimungkinkan Tampak
1433	Jumat, 20-07-2012	Sabtu, 21-07-2012	Dimungkinkan Tampak
1434	Rabu, 10-07-2013	Rabu, 10-07-2013	Tidak Tampak
1435	Ahad, 29-06-2014	Ahad, 29-06-2014	Tidak Tampak
1436	Kamis, 18-06-2015	Kamis, 18-06-2015	Tidak Tampak

Berdasarkan analisis di atas, maka perhitungan bulan sabit di siang hari dengan menggunakan metode dari kitab *al-Falak ad-Dawwār fī Rukyatil Hilāl bi an-Nahār* sesuai dengan metode atau teori yang telah ada pada ilmu Astronomi pada saat ini. Namun, untuk menjadikan bulan sabit di siang hari seperti hilāl awal bulan Kamariyah tidak bisa langsung dilakukan karena masih harus memperhatikan konsep hilāl secara fikih dan beberapa ketentuan lainnya.

Sebagai salah satu khazanah kajian dalam ilmu falak, kitab *al-Falak ad-Dawwār fī Rukyatil Hilāl bi an-Nahār* karya Muhammad Abdul Hayy ini layak untuk dijadikan sebagai metode alternatif atau pertimbangan dalam menentukan waktu pengamatan bulan sabit di siang hari atau bahkan pengamatan hilāl.

### C. Penutup

Kitab *Al-Falak Ad-Dawwār fī Ru'yatil Hilāl bi an-Nahār* memberikan keterangan bahwa fenomena munculnya hilāl (bulan sabit) di siang hari merupakan hal yang pernah terjadi di India pada tahun 1295 H. berdasarkan telaah yang telah dilakukan, bulan sabit di siang hari muncul karena adanya inkonsistensi teori *khumasi* terhadap penentuan awal bulan Kamariyah. Adanya inkonsistensi ini berdampak pada bergesernya penentuan awal bulan Kamariyah sehingga memungkinkan adanya kemunculan bulan sabit di siang hari. Dalam kitab *Al-Falak Ad-Dawwār fī Ru'yatil Hilāl bi an-Nahār* fenomena bulan sabit di siang hari yang terjadi disajikan melalui cerita narasi sehingga memudahkan pembaca untuk menganalisis dan memahami fenomena tersebut.

Dalam perspektif ilmu Fikih, bulan sabit di siang hari tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan awal bulan Kamariyah. Hal ini dikarenakan bulan sabit yang muncul di siang hari secara perspektif fikih tentang hilāl tidak memenuhi kriteria yang diberikan. Adapun kriteria fikih yang diberikan tentang hilāl adalah terlihat setelah terbenam matahari, mudah dikenali oleh mata, ketika ada yang mengaku melihatnya, dan pengakuan tersebut diperkuat oleh adanya sumpah. Pada sisi yang lain, bulan sabit di siang hari tidak dianggap sebagai pedoman utama dalam menentukan awal bulan kamariyah. Hal ini diperkuat dengan pendapat beberapa ulama yang sebagian besar sepakat bahwa adanya bulan sabit di siang hari bukan merupakan hilāl melainkan penampakan hilāl pada malam setelahnya. Dengan demikian, kesaksian melihat hilāl yang disepakati oleh para ulama adalah kesaksian melihat bulan pada saat maghrib, bukan pada saat sebelum atau sesudah matahari tergelincir pada siang hari. Hal inilah yang menjadi alasan utama penolakan bulan sabit di siang hari apabila dijadikan sebagai patokan atau sumber utamadalam penentuan awal bulan Kamariyah.

Dalam perspektif astronomi, bulan sabit di siang hari merupakan fenomena observasional yang lazim terjadi. Adanya ilmuan yang berhasil mengabadikan bulan sabit di siang hari merupakan buah dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sudah selayaknya terjadi. Terlihatnya bulan sabit di siang hari tidak bisa memberikan kepastian bahwa sorenya juga akan terlihat. Hal ini dikarenakan pada siang hari kondisi langit masih biru dan variasi awan tidak terlalu banyak. Berbeda dengan sore

hari dimana langit sudah berubah warna dan adanya awan di sekitar ufuk memberikan hambatan lain akan terwujudnya hilāl pada hari tersebut. Selain itu, bulan sabit di siang hari tidak bisa memberikan kepastian observasional sebab bulan sabit di siang hari biasa teramati sebelum, saat atau bahkan setelah terjadi ijtima.

### Daftar Pustaka

- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī Abu 'Abdullah, tt, *Sahīh al-Bukhārī*, juz 6, t.tp.
- al-Hindī , Muhammad Abdul Hayy al-Lucknawī, t.t. , *Al-Falak Ad-Dawwār fī Ru'yatil Hilāl bi an-Nahār*, India: t.p.
- Azhari, Susiknan, 2008, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Departemen Agama RI, 1994, *Pedoman Teknik Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas islam.
- Departemen Agama RI, 1981, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Badan Hisab Rukyat Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- Djamaluddin, Thomas, 2005, *Menggagas Fiqh Astronomi*, Bandung: Kaki Langit Press.
- Djambek, Saadod'ddin, 1975, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tintamas.
- Hendri, 2014, *Fenomena Bulan Sabit Siang Hari: Ditinjau dari Perspektif Astronomi dan Fiqh (Verifikasi dengan Teleskop Infrared dan Analisis Citra)*, (Tesis tidak Diterbitkan), Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Izzuddin, Ahmad, 2012, *Ilmu Falak Praktis, (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika.
- Khan, Abdul Warid, 2006, *Islami Uloom Eik Ta'aruf*, New Delhi: Islamic Book Foundation.
- Khazin, Muhyiddin, 2005, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Khazin, Muhyiddin, 2008, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Maskufa, 2009, *Ilmu Falaq*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Masroeri, A. Ghozali, 2008, "*Rukyatul Hilāl, Pengertian dan Aplikasinya*". Disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Tukyut Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI. Bogor: 27-29 Februari 2008.
- Mustofa, Agus, 2014, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*, Surabaya: PADMA Press.
- Ruskandana, Farid, 1996, *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Saksono, Tono, 2007, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita.
- Syafi'ī, Muhammad bin Idris, t.t., *Al-Ummu*, t.p.
- Syuhair, Muhammad Amin, 2003, *Raddu al-Mukhtār 'alā al-Darri al-Mukhtār Syarḥu Tanwīrī al-Abşari*, Riyadh: Dār al-'alamiī al-Kutub.
- Wahhab, Abu Muhammad Abdul, 1999, *al-isyrāfu 'alā nukati masāil al-khilāfi*, Dār Ibn Ḥazm.